

# DOKTRIN: PERSPEKTIF UMUM



Oleh:  
**Laksda TNI (Purn) Ir. Budiman Djoko Said, MM.**

Siapa pun yang pernah belajar di Lembaga pendidikan TNI, memahami bahwa doktrin adalah suatu yang diyakini kebenarannya, berdasarkan sejarah, tidak pernah berubah dan seterusnya. Pengertian ini memang tidak bertentangan sama sekali dengan literatur dari Barat, namun kekurangan pengayakan pengertian yang diperoleh dari definisi itu bisa saja dapat menyebabkan kurang sempurnanya doktrin-doktrin yang akan diciptakan dimasa mendatang.

Bila dikembangkan dari definisi tersebut—misal: pengertian diyakini kebenarannya, akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti; samakah dengan dogma? Bersifat tetap, atau petunjuk atau instruktif—berarti tidak ada keluwesan sama sekali untuk dilaksanakan dilapangan? Padahal situasi pertempuran dimanapun seperti kabut (the fog of war). Doktrin bisa mendikte Komandan-komandannya, tapi alam dan musuh tidak bisa didikte.

Apakah revolusi urusan militer (RMA), revolusi urusan security (RScA) bahkan revolusi urusan strategy (RstA) tidak cukup peka menciptakan perubahan doktrin atau bahkan menghapus doktrin lama? Banyak cerita saat perang dunia I&II dan sesudahnya, mendemonstrasikan bahwa ada perubahan besar tentang pelaksanaan doktrin, misalnya doktrin kavaleri udara era perang Vietnam, perubahan doktrin komuniti kapal selam. Di tingkat strategi, apakah doktrin relatif sebagai pelengkap atau merupakan penjelasan strategi tersebut? Kalau strategi sudah demikian jelasnya apakah masih memerlukan doktrin.



## Memahami doktrin

Apabila Kebijakan yang dikeluarkan Panglima-panglima merujuk kepada Strategi Militer Nasional sudah demikian jelasnya, masihkah diperlukan doktrin-doktrin untuk meyakinkan terlaksananya Kebijakan-kebijakan ini? Teoritik hirarki dibawah Strategi Pertahanan Nasional adalah sub strategi Militer Nasional, kemudian diturunkan ke Kebijakan-kebijakan dibawahnya. Bila ada perubahan strategi militer nasional, tentunya akan menggoyang konsep Kebijakan Angkatan-Angkatan termasuk perubahan fokus terhadap parameter strategi militer nasional (shape, respond, prepare for tomorrow) serta persiapan dan pelatihan kekuatan yang disiapkan, bagaimana dengan nasib doktrin yang ada?

Mencermati kembali posisi hirarkhis manajemen nasional diawali dari Tujuan nasional yang mendasar, diikuti Kepentingan Nasional dan diikuti dibawahnya dalam bentuk strategi-strategi DIME (diplomatik, informasional, militer dan ekonomi nasional) masih perlukah doktrin pada ruang strategik tersebut? Bila dianalogkan kedudukan manajemen nasional tersebut dalam format (berturut-turut) Kepentingan nasional-Obyektif National-Strategi Nasional-Kebijakan Nasional-dan Program-program Nasional, dimana ruang untuk mendudukan doktrin ?

Apakah doktrin diciptakan untuk mendukung tercapainya strategi—kebijakan atau program-program militer atau untuk kepentingan lain. Apakah kemunculan doktrin sebagai upaya agar militer dapat digunakan seefektif mungkin mendukung strategi militer nasional? Bagaimana dengan UU yang bertindak selaku pendorong penggunaan kekuatan militer, dikaitkan dengan strategi dan doktrin yang mungkin meliputnya? Pada tingkat taktis misalnya, bisakah prosedur taktis 2 group satuan tugas atau 2 unit boleh disebut doktrin, misal tindakan anti kapal selam (ASW action) oleh 2 atau lebih unsur kapal atas air anti kapal selam?

Bagaimana dengan petunjuk tempur, atau

petunjuk teknis TNI maupun Angkatan yang berkenaan dengan tempur, dapatkah disamakan dengan doktrin dengan mencermati kriteria yang ada. Apa sebenarnya yang bisa ditangkap dari penjelasan diatas? Doktrin merupakan keinginan untuk mengikat seluruh unsur yang terlibat, dalam bentuk kekohesifan agar jaminan “*unity of effort*” tercapai. Dua (2) tipikal kohesif yang diharapkan muncul, yakni struktural dan perilaku. Kohesif struktural diharapkan dapat dijamin dengan doktrin yang lebih bersifat kepercayaan dan pengaturan. Sedangkan kohesif perilaku diharapkan akan dijamin dengan doktrin yang mengatur tindakan (*action*).

Contoh terakhir kohesif perilaku adalah tindakan anti kapal selam (ASW action), anti serangan udara (AAW action), atau anti permukaan (AsuW action). Belajar, atau mendalami doktrin, tentu saja kita akan banyak menoleh ke Inggris. Asal muasal kemunculan doktrin adalah terbitnya “instruksi-perkelahian” (*fighting instruction*) bagi serdadu Inggris. Bahkan negara-negara besar manapun juga banyak belajar dari Inggris. Pengalaman Angkatan Laut Inggris di era PDI & II, menunjukkan doktrin yang ditulis lebih banyak berorientasi pada doktrin Angkatan. Sedangkan doktrin-doktrin yang tercipta mulai dari doktrin tingkat taktis dan operasional bisa saja berujud doktrin yang tertulis, instruksi tempur bahkan instruksi lisan dari para Komandan dilapangan.

Doktrin Angkatan jauh lebih menonjol saat PD II. Namun era sesudah PD II dan awal perang dingin; kesadaran lebih mendayagunakan organisasi tugas tempur gabungan sudah jauh sangat menonjol sehingga perilaku doktrin lebih berorientasi kepada operasi gabungan.

Apabila doktrin memang sangat besar utilitinya, bukankah banyak kasus-kasus konflik di daerah di Republik ini, bersamaan dengan dibukanya klausul tentang OMSP (operasi militer selain perang) bagi TNI yang memungkinkan diciptakan doktrin operasi militer dan OMSP. Bagi

TNI, dimasa mendatang dengan masih “kecilnya peluang ancaman simetrik”, fokus kepada OMSP dengan doktrinnya barangkali akan lebih mengemuka. Bukankah tujuan mulia diciptakannya doktrin untuk mencapai dan memperbaiki “efektivitas” penggunaan kekuatan militer, dengan cara memadukan kepercayaan (kohesif struktural) dan tindakan (kohesif perilaku) di lapangan nanti.

Sampai disini dapat disarikan berbagai fenomena doktrin yang akan menimbulkan isu-isu sejumlah definisi dan tentu saja karakteristik doktrin itu sendiri. Menyimak kekuatan otoritasnya juga akan menimbulkan isu-isu seperti prinsip-prinsip saja atau prakteknya, dan atau sebagai pengarah/pegangan atau perintah, dan atau kaku sekali atau sangat fleksibel, dan atau struktural atau prosedural. Faktor lain bisa juga menimbulkan isu-isu yang cukup serius seperti waktu, tempat, jumlah atau struktur kekuatan, akan semakin menambah kesulitan ini semua.

Oleh karena itu tepatlah kalau mendefinisikan doktrin juga sulit beberapa pakar lebih suka menyebut doktrin adalah sesuatu yang harus dipikirkan dan diajarkan.

### Doktrin dan kepentingannya

Apapun juga perilaku, katagori dan kepentingan khusus terciptanya suatu doktrin, dipercayai semua itu diciptakan guna kepentingan bersama menghadapi ancaman. Namun ancaman yang mana? Ancaman simetrik jauh lebih mudah, sekurang-kurangnya mudah diketahui. Bagaimana dengan ancaman asimetrik? Konsep asimetrik yang lemah menyerang yang kuat (*from the weak against the strong*). Lawan beroperasi dari lingkungan asimetrik dengan sistem senjata asimetrik dan informasi tentang mereka juga asimetrik, sulit bukan?

Sementara asumsi yang digunakan disini adalah doktrin yang dibicarakan adalah versus ancaman simetrik. Membahas doktrin akan lebih semakin jelas didahului dengan mencermati perilakunya. Perilaku ini akan muncul apabila sudah dapat didefinisikan. Pengertian doktrin perlu disamakan terlebih dahulu. Mencermati pengertian ini dari definisi JP (*Joint Publication*) baik itu standar NATO maupun USA.

—*Doctrine : Fundamental principles by which the military forces or elements thereof guide their actions in support of national objectives. It's authoritative but requires judgments in applications.*

[reff:Kamus Dephan AS, US J(oint) P(ublications), JP 1-02, “DoD Dictionary Of Military and Associated Terms”, 12 April 2001, diamandemen s/d 5 September 2003, halaman 165 atau (sama isinya) Kamus Pertahanan NATO, No. AAP-6/tahun 2004].



BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Pengertian seperti ini untuk mendukung tujuan nasional jauh lebih penting. Pengertian diatas juga memberikan konotasi bahwa doktrin juga bertindak sebagai *how to use the forces*. Dari pengertian ini, sangat menekankan adanya kaitan kuat dengan tujuan nasional. Pertanyaan besarnya apakah negeri ini sudah mengatur dan mendefinisikan paradigma manajemen nasional yang diawali [berturut-turut] dari Tujuan nasional yang mendasar—strategi Keamanan nasional—strategi-strategi DIME—dan strategi nasional dibawahnya—barulah program program nasional yang mengacu kepada strategi dibawah strategi DIME tersebut?

Kalau belum, bagaimana memodelkan posisi doktrin yang tercipta, ditengah-tengah strategi nasional, kebijakan nasional dan program-program nasional dan UU? Sebagai prinsip dasar akan memberikan arahan bagaimana menggunakan

kekuatan militer juga sangat penting. Dengan disisipkannya kalimat otoritatif, terkesan ada tekanan perintah yang harus diikuti namun tetap ada keluesan bagi Komandan komandan dilapangan dengan merujuk kata-kata “*judgements in applications*”.

Tanpa penjelasan perilaku doktrin dan apa maunya doktrin tentu saja akan menciptakan suatu keputusan yang “kaku” dilapangan, dan menimbulkan keragu-raguan dilapangan nantinya. Ada kriteria berdasarkan sejarah, dapat dipercaya dan lain-lain, sah-sah saja. Meskipun kata kata seperti itu bisa saja membingungkan. Bahwa sejarah ikut mendorong terciptanya doktrin memang betul, tetapi sejarah bisa saja terjadi karena “faktor keberuntungan” saja, bagi yang diuntungkan. Tidak menolak sejarah burukpun, karena kekurangberuntungan juga akan mampu mendorong terciptanya doktrin. Bahkan sebelum sejarah itu terjadi doktrin juga sudah diciptakan dalam rangka menyatukan persepsi, filosofi, tujuan, bahasa dan meneguhkan upaya (*unity of effort*).

Kesadaran penggunaan kekuatan militer untuk tujuan perang maupun bukan perang sudah tidak dibatasi lagi dilaksanakan oleh individual Angkatan. Doktrin untuk mendukung operasi gabungan, paduan, bilateral, maupun multilateral lebih banyak tercipta sekarang ini, dibandingkan doktrin-doktrin yang digunakan khusus masing-masing Angkatan dimanapun juga.

Kecenderungan ini menunjukkan operasi militer akan lebih efisien lagi bila dilakukan dalam bentuk gabungan, atau paduan, atau multilateral, atau multinasional, bahkan melibatkan kelompok sipil (*Hint: Joint Civil-Affairs Operation, Joint Civil-Military Operation, Joint Military*

*Operations*, TNI baru mengembangkan yang terakhir sebagai Opsgab).

Bahkan katagori operasi militer tertutup-pun (*overt*) yang biasanya secara tradisional dilakukan oleh pasukan khusus salah satu Angkatan, sudah dilakukan dalam bentuk Komando gabungan Passus (*Joint SOF Comm*). Pernyataan terakhir ini cukup akomodatif memenuhi keinginan alam demokrasi, transparansi, dan diketahui publik, agar satuan militer bermain lebih terbuka bagi publik (*overt*)....dan lebih cantik.

Barangkali keterlibatan elit sipil dalam operasi militer langsung atau tidak langsung akan semakin menjadikan militer lebih populer. Meskipun semua ini bisa saja menimbulkan pertanyaan besar seperti: masih adakah tempat yang lapang bagi doktrin Angkatan? Keinginan untuk menyatukan tujuan, tentu saja akan cukup peka dipengaruhi revolusi urusan militer (RMA), dengan demikian doktrinpun sangat dimungkinkan bisa berubah karena mengikuti teknologi.

**Doktrin untuk mendukung operasi gabungan, paduan, bilateral, maupun multilateral lebih banyak tercipta sekarang ini, dibandingkan doktrin-doktrin yang digunakan khusus masing-masing Angkatan dimanapun juga.**

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

### Tingkatan-tingkatan doktrin

Berangkat dari kendala sekian banyaknya doktrin TNI yang akan diciptakan, ditambah dengan sulitnya menciptakan suatu doktrin, tentunya akan timbul banyak pertanyaan. Salah satunya adalah bagaimana membagi-bagi doktrin sesuai tingkat kepentingan dan kebutuhan baik Angkatan, maupun Gabungan/Paduan, strategik atau tidak, agar efisiensi produk doktrin yang diciptakan tercipta, meskipun Juklak Stratifikasi Doktrin dilingkungan TNI sudah ada. Dengan banyaknya definisi doktrin dan karakteristiknya menambah kesulitan menciptakan suatu doktrin yang efektif. Singkatnya ada kesulitan dengan isu-isu yang tercipta disebabkan doktrin. Bahkan

membedakan antara standar operasi, rencana operasi, direktif, prosedur taktik & teknik, aturan pelibatan, bagi doktrin sendiri sudah begitu sulitnya. AS pun juga mengalami ketidak efektifan doktrin yang sudah ada.

Meskipun konsep mengategorikan berbagai doktrin ini pernah ditulis oleh Perwira TNI dalam format pohon doktrin dan penjelasannya, barangkali ada baiknya diperkaya dengan konsep yang lain. Pendekatan dapat dilakukan dengan cara eselonisasi Komando, sebagai berikut:

Tingkatan terendah, yakni taktik, teknik dan prosedur (TTP) unsur tunggal. Contoh bagi Angkatan Laut adalah TTP kapal atas air, kapal selam, pesawat terbang dan Marinir. TTP ini dibuat agar aksi yang dilakukan menghadapi lawannya, diharapkan tidak terlalu banyak berpikir untuk memutuskan, keputusan dibuat otomatis namun sangat efektif. Merujuk pada kriteria di atas, pada tingkatan ini TTP dapat disamakan dengan doktrin. Contoh: operasi kapal selam akan banyak dilakukan secara individual, sulit untuk membantah mengatakan TTP komuniti kapal selam bukan suatu doktrin. Pada tingkat ini, TTP akan lebih banyak dilakukan dengan harapan “reaksi cepat”, hampir mendekati “otomatis”. Manajemen tempur dan keputusannya akan lebih banyak berbasis “check-list”. Pada tingkatan ini kepekaan doktrin terhadap RMA sangat tinggi.

Tingkatan berikut, adalah taktik Armada, Gugus Tugas. Doktrin akan mengarahkan satuan ini untuk beraksi dengan pilihan yang lebih luas bagi Komandan Komposit Peperangan (*Composite Warfare Commander*). Seperti pilihan-pilihan bentuk tabir, dukungan tembakan kapal, kecepatan

tabir, manuveranya, intensi lawan/musuh yang bervariasi, rencana pencarian, distribusi tembakan, kebijakan selama lintas laut, kebijakan anti permukaan dan semacam itu. Harapannya dengan tim yang kuat, terlatih, kekuatan akan semakin besar dan peluang untuk mempertahankan hidup dan peluang untuk membantu unsur lain tetap hidup akan menjadi lebih besar juga, doktrin akan sangat membantu sekali.

Tingkatan lebih atas lagi, adalah tingkat kampanye dan seni operasi. Tingkatan ini mentransformasikan pemikiran strategi nasional dan strategi militer nasional kedalam konsepsi tindakan di mandala tempur. Doktrin yang digunakan mulai tingkatan terbawah sampai ke tingkat lebih atas seperti: kampanye dalam pengertian strategi mengoptimalkan “means” ke “ends”.

Tingkat tertinggi adalah Strategi dan Kebijakan nasional. Pada tingkat ini orientasinya lebih kepada memadukan “kepercayaan nasional” atau membuat keseimbangan antara “means” dan “ends”. Unsur perilaku arahan atau petunjuk dalam doktrin di tingkat ini sudah sangat berkurang. Pendekatan tingkat-tingkat seperti ini menurut Pak Wayne P. Hughes adalah eselonisasi Komando. Didekati dari efektifitas organisasi tempur yang dibangun, maka kategorisasi doktrin dapat dibagi dalam 4 katagori.

Pertama, doktrin gabungan (bisa gabungan atau bisa paduan—*Joint Operations*) dalam satu negara. Berangkat dari definisi doktrin ...**fundamental principles that guide the employment of forces of two or more services in coordinated action toward a common objectives. It'll be promulgated by the Chairman of the Joint Chief's of Staff**, in



coordination with the combatant commands, services, and Joint Staff. Satu doktrin yang digunakan bagi 2 atau lebih Angkatan terkoordinasi.

**Kedua**, doktrin multi Angkatan (*Multi service doctrines*). Digunakan oleh Angkatan yang khusus meratifikasinya. Contoh: doktrin Darat-Laut (*Land-Sea doctrine*), berlaku hanya bagi Angkatan Darat dan Laut.

**Ketiga**, doktrin angkatan tunggal (*Service doctrine*). Tidak saja dalam pengertian matra, namun bisa juga dalam bentuk satgas, gugas, atau group. Diorientasikan kepada tugas yang spesifik yang hanya dapat dilakukan kekuatan atau satuan tertentu.

**Keempat**, gabungan antar negara (*Combined operations*), cukup jelas pengertiannya, digunakan bagi negara-negara yang meratifikasinya.

**Kelima**, doktrin fungsional. Pendekatan fungsional adalah berbasis pendekatan peperangan dasar, seperti peperangan amfibi, peperangan permukaan. Bisa juga diamati berdasarkan dukungannya terhadap tugas tempur seperti medik, logistik dan intelijen, semua ini bisa disebut doktrin.

### Kesimpulan

Dengan penjelasan-penjelasan diatas mudah-mudahan dapat dijadikan pengkayaan dan pencerahan tentang varian doktrin dilihat dari perspektif manapun juga. Doktrin resmi bisa saja tertulis atau bahkan tidak tertulis berdasarkan format tradisi satuan tersebut (informal). Doktrin bisa dipersepsikan darimanapun juga, tergantung

kepentingannya. Secara umum dapat diterima bahwa doktrin adalah .....an accepted body of professional knowledge. Atribut utama suatu doktrin sebenarnya adalah kumpulan kumpulan prinsip, bukan suatu prosedur yang sangat spesifik sekali. Namun tetap memberikan bimbingan bagaimana menggunakan kekuatan militer, dan menetapkan suatu basis penggunaan yang rasional.

Doktrin sebaiknya mudah diakses, tepat waktu, up to date, terdefinisi dengan jelas. Ketidakjelasan akan membuat para Komandan di lapangan akan selalu ragu-ragu dan lebih celaka lagi tidak mempercayai. Para Perwira haruslah meyakini bahwa doktrin tersebut betul betul dihadapkan

dengan ancaman yang nyata dengan segala kapabilitasnya, dan yang utama doktrin sudah harus terbukti dalam pertempuran atau konflik semacam itu.

Doktrin lebih merupakan kumpulan pengalaman Komandan dilapangan ditambah kearifan profesional serta intelektual yang

mengkonfrontir pengalaman dilapangan untuk perbaikan. Barangkali kehadiran petunjuk dari hirarkhis yang lebih atas, seperti Kepentingan nasional sampai dengan strategi DIME (diplomatic, informasional, militer dan ekonomi nasional) dan akhirnya strategi militer nasional bagi TNI yang perlu dibangun terlebih dahulu. Tanpa keberadaan bangunan yang lebih atas, akan mempersulit untuk menentukan doktrin mana yang lebih diprioritaskan untuk diciptakan dan memenuhi harapan mengoptimalkan "*unity of effort*" setiap kekuatan yang terpilih untuk digunakan.\*\*\*

***Para Perwira haruslah meyakini bahwa doktrin tersebut betul betul dihadapkan dengan ancaman yang nyata dengan segala kapabilitasnya, dan yang utama doktrin sudah harus terbukti dalam pertempuran atau konflik semacam itu.***



# **DIRGAHAYU**

## **BADIKLAT DEPHAN RI**

### **KE-20**



- 1. DIRJEN RENHAN DEPHAN**
- 2. DIRJEN STRAHAN DEPHAN**
- 3. DIRJEN POTHAN DEPHAN**
- 4. DIRJEN KUATHAN DEPHAN**
- 5. DIRJEN RANAHAN DEPHAN**
- 6. KABALITBANG**

**BESERTA SELURUH STAF**

# ATURAN PELIBATAN DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

## 1. Pendahuluan

Secara umum Aturan Pelibatan (*Rule Of Engagement*) dapat didefinisikan sebagai: Petunjuk-petunjuk yang disusun oleh pemerintah suatu negara untuk menggambarkan keadaan lingkungan strategis serta pembatasan-pembatasan dalam mana kekuatan angkatan perang negara tersebut (darat, laut dan udara) akan memulai dan atau meneruskan kontak tempur dengan kekuatan pihak lain atau musuh.

Dari definisi tersebut di atas jelaslah bahwa pengaturan atau pembuatan aturan pelibatan merupakan wewenang pemerintah suatu negara, sedangkan para pemimpin militernya mulai dari yang tertinggi sampai ke tingkat komandan lapangan (*on scene commander*) adalah pelaksana ROE tersebut. Hal ini dapat dipahami karena pada hakikatnya setiap tindakan militer yang dilakukan baik dalam masa perang maupun dalam masa damai, apapun wujudnya, tidak lain merupakan keputusan politik pemerintah sipil. Di sinilah sebenarnya esensi dari pengertian "*civilian supremacy over military*" di suatu negara demokrasi para pemimpin militer tunduk pada "*the elected politician*", dalam hal ini Presiden atau Kepala Pemerintahan.

Oleh:  
**Kolonel Laut (Purn) Willy F. Sumakul**  
Anggota Forum Kajian Pertahanan dan Maritim





## 2. Dampak Hukum

Selain daripada itu, setiap tindakan militer pasti akan berdampak atau paling kurang memunyai kaitan dengan hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Dampak maupun kaitan dengan hukum ini akan sangat terasa pada pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan laut dan angkatan udara, karena sifat laut dan udara yang universal saling berhubungan tanpa batas, khususnya NKRI yang kondisi geografisnya merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang 2/3 wilayahnya terdiri dari laut, dan dengan batas antara negara tetangga sebagian besar berbatasan dengan laut, maka hukum laut internasional seperti UNCLOS 82 dan hukum konflik bersenjata (*Law of Armed Conflict*) khususnya “*the law of Naval Warfare*” akan sangat mempengaruhi bahkan membatasi tindakan-tindakan yang akan diambil oleh unsur-unsur angkatan laut dalam melaksanakan tugasnya di laut.


Untuk NKRI masih ditambah lagi dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tiga buah yang disediakan untuk kepentingan pelayaran internasional, kapal-kapal perang asing maupun armada niaga asing akan selalu melintasi alur laut tersebut. Kondisi batas negara lewat laut maupun ALKI, akan menyebabkan unsur-unsur angkatan laut (baca: kapal-kapal perang), akan senantiasa berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan angkatan Laut asing maupun kekuatan non angkatan laut.

Interaksi yang tidak terhindarkan ini membutuhkan suatu tindakan yang tepat agar tidak menyalahi hukum internasional yang berlaku dan yang terutama tidak membawa kerugian bagi diri sendiri maupun terhadap negara pada umumnya. Dengan kata lain bahwa setiap tindakan atau interaksi dengan kekuatan angkatan laut asing, akan selalu membawa dampak politik sekaligus hubungan antara kedua negara. (contoh: interaksi antara kapal perang AL Indonesia dengan kapal-kapal perang Malaysia di Perairan Ambalat, Kalimantan Timur).

Karena merupakan produk pemerintah, maka Aturan Pelibatan (ROE) tidak akan berisi tindakan-tindakan yang bersifat taktis unsur, juga

tidak mencakup pembatasan-pembatasan dalam sistem operasional khusus. Demikian pula tidak akan meliputi masalah-masalah yang menyangkut keselamatan (*safety*), bahkan tidak memuat doktrin angkatan, taktik dan prosedur. Selanjutnya suatu Aturan Pelibatan tidak akan menjadi suatu “perintah yang kaku”, bahkan tidak akan pernah berfungsi sebagai pengganti suatu strategi militer bagi kekuatan-kekuatan yang digelar di masa damai, krisis maupun masa perang.

Pada gambar diagram Venn di bawah ini menunjukkan dua buah lingkaran konsentrik, lingkaran yang satu berada di dalam lingkaran yang lain. Daerah dari lingkaran yang lebih besar mencakup semua tindakan yang dilakukan dan yang diperbolehkan oleh hukum, baik hukum nasional maupun hukum konflik bersenjata (*law of Armed conflict*). Sedangkan yang berada pada lingkaran yang lebih kecil atau yang berada di dalam, menunjukkan tindakan yang dapat dilakukan atau diambil, yang diatur dalam Aturan Pelibatan.



Jadi jelas kelihatan bahwa tindakan-tindakan yang diatur dalam Aturan Pelibatan, dibatasi secara tegas oleh aturan-aturan atau hukum konflik bersenjata yang berlaku secara universal dan semua negara wajib mematuhi. Dengan kata lain, hukum konflik bersenjata mengikat setiap tindakan suatu negara beserta angkatan bersenjatanya dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Aturan Pelibatan harus tetap berada dalam koridor hukum tersebut dan tidak boleh bertentangan.

petunjuk bagaimana melaksanakan hak tersebut dengan baik dan benar. Sedangkan Aturan Pelibatan di masa konflik bersenjata atau bahkan perang, tidak membatasi respons militer pada aksi defensif saja, tetapi justru memberikan batas-batas pada tindakan yang konsisten dengan tujuan nasional.

Strategi militer dan hukum konflik bersenjata, penggunaan sarana dan metode peperangan yang akhirnya akan memengaruhi taktik kesenjataan. Aturan-aturan ini mencakup pembatasan-pembatasan dalam penggunaan senjata dan sasaran-sasaran tertentu serta menjamin pemberian perlindungan pada unit-unit nonkombatan.

Dengan demikian Aturan Pelibatan di masa perang (krisis) adalah sebuah sarana yang berguna untuk menjamin bahwa kekuatan digunakan untuk mencapai tujuan militer yang diharapkan, serta pemenuhan dari tujuan politik negara.

## 6. Hak untuk Pembelaan Diri (*Right of self defense*)

Seperti yang sudah disebutkan diatas, bahwa semua Aturan Pelibatan di masa damai, didasarkan pada pemikiran untuk menjalankan hak Pembelaan diri. Setiap komandan harus mengerti bahwa hak pembelaan diri ini dapat diterapkan untuk dua tujuan: **pertama**, melindungi komando atau kesatuan, dan **kedua**, melindungi negaranya.

Dalam setiap Aturan Pelibatan haruslah berisi peringatan bahwa: *nothing in this rules is intended to limit the commanders right of self defense*". Aturan ini mengandung arti bahwa pembelaan diri tidak hanya ditujukan untuk melindungi individu, komandan, dan kesatuan dari suatu serangan atau ancaman serangan pihak lain, tetapi juga memberikan petunjuk bagaimana kekuatan bersenjata dapat digunakan untuk melindungi kepentingan nasional yang lebih besar, seperti wilayah teritorial sendiri atau untuk mempertahankan unit kesatuan lain yang bukan di bawah komando sendiri dari serangan musuh.

## 7. Pengertian Pembelaan Diri (*Self Defense*)

Ketentuan hukum yang mengatur

penggunaan kekuatan bersenjata dalam hal pembelaan diri adalah sama, baik untuk melindungi individu, kapal, pesawat terbang atau melindungi negara. Tindakan pembelaan diri dianggap sah apabila memenuhi beberapa persyaratan seperti: **pertama**, adanya satu situasi yang membutuhkan penggunaan kekuatan misalnya karena *keterpaksaan* (necessity), **kedua**, besarnya atau banyaknya kekuatan yang digunakan haruslah proporsional terhadap situasi yang menimbulkan keterpaksaan tersebut, **ketiga**, penggunaan kekuatan dilakukan bila ada ancaman nyata dari suatu serangan yang cepat dan dekat (*imminent threat*) dengan kesatuan kita, **keempat**, di samping proporsional, penggunaan kekuatan haruslah terbatas intensitasnya, lamanya dan magnitudenya (besarnya). Dapat ditambahkan bahwa di masa damai kekuatan tidak pernah digunakan sebagai cara untuk memberi "*hukuman*" ataupun suatu "*pembalasan dendam*" (reprisal) terhadap pihak lain. Masalah lain yang perlu diperhatikan ialah apa yang disebut sebagai a *hostile act* (tindakan bermusuhan) dan *hostile intent* (niat bermusuhan). Suatu tindakan bermusuhan tidak lain adalah penggunaan nyata kekuatan bersenjata yaitu Penyerangan yang ditujukan kearah kita. Sedangkan niat bermusuhan adalah suatu ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang dilakukan secara cepat dan dalam jarak yang cukup dekat dengan kesatuan sendiri.

Terhadap kedua tindakan lawan ini , kita diberi hak sesuai hukum yang berlaku untuk melakukan tindakan pembelaan diri dengan menggunakan semua sarana yang sah yang dapat diperoleh (*All authorized means available*).

## 8. Pengejaran Pembelaan Diri (*Self Defense Pursuit*) dan Pengejaran Segera (*Hot Pursuit*)

Dipandang dari segi hukum dan Aturan Pelibatan, kedua kasus tersebut di atas sangat berbeda perlakuannya. **Pengejaran karena Pembelaan Diri**, mengacu pada pengejaran terhadap kekuatan lawan yang bermusuhan, yang diawali dengan tindakan respons dan pembelaan atau pertahanan sebagai akibat tindakan bermusuhan dari lawan , dan karena itu sah secara hukum dilakukan pengejaran. Hambatan geografi

akan menghambat pengejaran karena misalnya pihak yang dikejar memasuki wilayah teritorial negara ketiga atau bahkan ke wilayah negaranya sendiri.

Sedangkan *Pengejaran Segera* (*hot pursuit*) merupakan hak yang diberikan kepada negara-negara pantai dan kepulauan dalam upayanya menegakkan hukum nasionalnya terhadap kapal-kapal asing yang melanggar hukum di wilayahnya seperti di laut internal dan laut teritorial. Syarat pengejaran haruslah terus-menerus dan segera berlandaskan hukum laut internasional tentang "*hot pursuit*" ( Pasal 23 dari konvensi hukum laut tahun 1958).

Juga *Pengejaran Segera* tidak boleh di mulai di laut bebas, padahal pengejaran dalam konteks Pembelaan Diri justru banyak dimulai dan dilakukan di laut bebas. Jadi jelas bahwa Pengejaran Segera tidak relevan dalam Aturan Pelibatan khususnya tindakan pembelaan diri.

## 9. Kesimpulan

Aturan Pelibatan yang komprehensif harus selalu ada, baik masa damai maupun masa perang atau konflik khususnya bagi unsur-unsur angkatan laut (kapal perang) dan angkatan Udara karena aturan tersebut dapat dijadikan pegangan bagi para komandan unsur di lapangan agar dapat mengambil tindakan yang tepat, cepat dan benar bila dihadapkan pada situasi yang tidak diinginkan, sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian dapat dihindari pengambilan keputusan dan tindakan yang salah yang dapat membawa

kerugian bagi kesatuannya maupun bagi negara pada umumnya. Hal ini penting untuk dipahami karena unsur-unsur laut dan udara tersebut sewaktu-waktu akan terlibat dengan kekuatan asing mengingat medan tugas kedua kekuatan tersebut sangat mungkin berinteraksi dengan pihak-pihak lain. Aturan Pelibatan merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan untuk menyatakan kebijakan pemerintah di bidang keamanan dan pertahanan, dan untuk meyakinkan bahwa kekuatan angkatan bersenjata benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan politik yang sudah ditetapkan.

Di masa damai Aturan Pelibatan mencerminkan pembatasan-pembatasan yang perlu dipatuhi di bidang hukum, politik, diplomatik dan militer terhadap pengerahan dan penggunaan kekuatan militer.

Di masa krisis atau perang, Aturan Pelibatan memberikan keleluasaan yang cukup besar dalam penggunaan kekuatan militer, namun harus tetap berada dalam koridor kebijaksanaan pemerintah sipil yang sah. Setiap Komandan kesatuan diberi hak untuk menggunakan kekuatannya untuk melindungi kesatuannya dalam tindakan pembelaan diri. Sedangkan penguasa tertinggi pemerintahan memiliki kewenangan untuk memerintahkan penggunaan jenis-jenis senjata pamungkas tertentu.

Aturan Pelibatan harus mempunyai mekanisme yang baik untuk melakukan perubahan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.\*\*\*

## Referensi:

1. The United States Naval War College, International Law and Ocean Affairs.
2. The Law of Naval Warfare, Edited by N. Ronzitty, Martinus Nijhoff Publisher London.
3. United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.
4. Lt.Col James C. Duncan, USMC. "The Commander's Role In Developing Rules Of Engagement". Naval War College Review, Vol.LII, No.33, Summer 1999.